

Analisis Pelaksanaan Reses Dalam rangka Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Studi Kaus Pada Tahun 2020-2021)

Yunardi Hasan KS¹, Tina Miniawati Virgawenda Barusman²

^{1,2} Universitas Bandar Lampung

Corresponding e-mail: tina@ubl.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reses dalam rangka meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2020–2021. Reses merupakan salah satu instrumen penting bagi anggota DPRD dalam menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang menekankan pada pemahaman proses dan makna pelaksanaan reses terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reses berkontribusi terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang ditinjau dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui optimalisasi komunikasi dengan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial. Kualitas layanan ditunjukkan melalui intensitas interaksi dengan konstituen sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan lebih baik. Responsivitas dan responsibilitas tercermin dari kemampuan anggota DPRD dalam menyusun agenda reses secara efektif serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyampaian aspirasi. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan hasil reses yang menjadi dasar pengajuan aspirasi kepada pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan reses yang terencana dan akuntabel dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD, meskipun masih ditemui berbagai hambatan dalam implementasinya.

Kata Kunci: Reses DPRD, Kinerja Anggota DPRD, Prestasi Kerja, Aspirasi Masyarakat, Pemerintahan Daerah.

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam menentukan keberhasilan organisasi, termasuk organisasi publik(Samsuni, 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas kinerja aparatur dan pejabat publik sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pelayanan serta pencapaian tujuan pembangunan(Prasetyo et al., 2022). Kinerja dipahami sebagai hasil kerja yang dicapai individu atau kelompok, baik secara kualitas maupun kuantitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja menjadi tuntutan utama bagi lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi sebagai representasi aspirasi Masyarakat (Husaini, 2017).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Sisilia Wenas et al., 2021). Selain itu, anggota DPRD memiliki kewajiban moral dan politis untuk menyerap, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah kegiatan reses, yaitu masa di mana anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan untuk menjalin komunikasi langsung dengan konstituen (Dunan, 2018). Melalui reses, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 1. Realisasi Aspirasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Reses

No	Aspirasi Masyarakat Pada Saat Pelaksanaan Reses	Realisasi	Tidak Rerealisasi
1.	Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Rumah Ibadah dsb)	60%	40%
2.	Sektor Kesehatan	55%	45%
3.	Sektor Pertanian dan Perikanan	40%	60%
4.	Sektor Pendidikan	60%	40%
5.	Sektor Pemberdayaan Masyarakat	40%	60%

Sumber: DPRD Kabupaten Tulang Bawang

Tabel diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan reses belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kinerja anggota DPRD. Berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Tulang Bawang, masih terdapat kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat reses dengan realisasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Sejumlah aspirasi di bidang infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan. Selain itu, pelaksanaan reses kerap dipersepsi bersifat seremonial dan belum didukung oleh mekanisme pertanggungjawaban yang kuat serta tindak lanjut yang sistematis. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh keterbatasan pelaksanaan reses pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi langsung antara anggota DPRD dan masyarakat. Akibatnya, proses penyerapan aspirasi tidak berlangsung secara maksimal dan berdampak pada capaian kinerja anggota DPRD. Padahal, kinerja anggota DPRD dapat diukur melalui indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan reses berkontribusi terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian manajemen kinerja sektor publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan reses sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan peningkatan kinerja lembaga legislatif daerah.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan fungsi strategis dalam organisasi yang berperan mengelola manusia sebagai aset utama guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. MSDM tidak hanya terbatas pada kegiatan administratif kepegawaian, tetapi mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia secara sistematis (Husaini, 2017). Sutrisno menegaskan bahwa MSDM harus dipahami sebagai upaya memperluas cara pandang tradisional dalam mengelola pegawai, dengan menitikberatkan pada pemahaman perilaku manusia serta pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada pengembangan potensi individu (Hutagalung, 2022). Senada dengan hal tersebut, Mathis dan Jackson mendefinisikan MSDM sebagai perancangan sistem formal dalam organisasi untuk memastikan bakat, kemampuan, dan keterampilan manusia dapat dimanfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan organisasi (Abdullah, 2017).

Dalam konteks organisasi publik, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kinerja aparatur negara dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan mendorong peningkatan prestasi kerja, memperkuat profesionalisme aparatur, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas organisasi publik. Bagi lembaga perwakilan rakyat seperti DPRD, penerapan MSDM yang tepat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas kinerja anggota dewan, kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai representasi kepentingan rakyat (Prasetyo et al., 2022).

Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas, peran, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Rivai menyatakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan individu sebagai bentuk prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Muizzi et al., 2019). Pandangan ini menegaskan bahwa kinerja tidak hanya berkaitan dengan apa yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana proses kerja tersebut dilakukan. Robbins menambahkan bahwa kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian hasil kerja individu sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku dalam suatu pekerjaan, sehingga penilaian kinerja harus didasarkan pada ukuran yang jelas, objektif, dan terukur (Hendrik et al., 2016). Dengan demikian, kinerja tidak semata-mata menilai hasil akhir pekerjaan, tetapi juga mencerminkan proses pelaksanaan tugas yang meliputi profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan

kemampuan bekerja sama(Dotulong & Andriany, 2021). Bernardin mengemukakan bahwa kinerja dapat diukur melalui beberapa dimensi, antara lain kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu penyelesaian tugas, efektivitas penggunaan sumber daya, tingkat kebutuhan akan pengawasan, serta kemampuan individu dalam menjalin kerja sama . Dalam organisasi publik, kinerja aparatur memiliki peran yang sangat strategis karena secara langsung menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi pemerintahan (Arifin et al., 2019).

Prestasi kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, yang dipengaruhi oleh kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta pemanfaatan waktu secara efektif. Mangkunegara mendefinisikan prestasi kerja sebagai hasil kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dicapai individu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, prestasi kerja tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian target kerja semata, tetapi juga pada bagaimana proses pekerjaan tersebut dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Prestasi kerja menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Siswanto, 2019). Prestasi kerja tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis seseorang, tetapi juga menggambarkan tingkat komitmen, motivasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bekerja. Afifuddin menyatakan bahwa pengukuran prestasi kerja dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, keandalan, inisiatif, serta kehadiran. Dalam konteks organisasi publik, khususnya DPRD, prestasi kerja anggota dewan tercermin dari kemampuannya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat secara optimal. Pelaksanaan kegiatan reses menjadi salah satu indikator penting prestasi kerja anggota DPRD, karena melalui reses anggota dewan dapat menyerap aspirasi masyarakat, menindaklanjutinya dalam proses pengambilan kebijakan, serta menunjukkan tanggung jawab moral dan politis kepada konstituennya (Khaer & Hidayati, 2023).

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD


Reses merupakan masa di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan kegiatan di luar gedung dewan untuk bertemu secara langsung dengan konstituen di daerah pemilihannya. Kegiatan reses bertujuan untuk menyerap, menghimpun, serta menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD (Wafi et al., 2025). Aspirasi yang diperoleh selama masa reses menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan, penyusunan program pembangunan, serta pengambilan keputusan politik yang berpihak pada kepentingan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, masa reses merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masa persidangan dan wajib dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat yang diwakilinya. Dalam pelaksanaannya, anggota DPRD diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan hasil reses yang sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat kegiatan, tanggapan serta aspirasi masyarakat, dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Wasistiono menjelaskan bahwa pelaksanaan reses dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Tahap persiapan mencakup perencanaan agenda, penentuan lokasi, serta identifikasi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Tahap pelaksanaan merupakan proses interaksi langsung antara anggota DPRD dan masyarakat dalam rangka penjaringan aspirasi. Selanjutnya, tahap pelaporan dilakukan dengan menyusun hasil reses secara sistematis dan objektif untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD. Tahap tindak lanjut merupakan fase strategis yang menentukan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui forum-forum resmi DPRD dan diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah. Keempat tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan reses (Sisilia Wenas et al., 2021), sekaligus mencerminkan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja dan prestasi kerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada Masyarakat .

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan seluruh bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama organisasi publik karena secara langsung mencerminkan keberadaan dan tanggung jawab negara terhadap Masyarakat (Prasetyo et al., 2022). Sinambela mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu kegiatan yang terjadi melalui interaksi langsung antara penyedia layanan dan masyarakat dengan tujuan menciptakan kepuasan penerima layanan. Oleh karena itu, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses pelayanan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Pundenswari, 2017).

Moenir menyatakan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan sistem, prosedur, dan metode kerja yang jelas agar kualitas dan efektivitas pelayanan dapat diukur serta dievaluasi secara objektif. Dalam organisasi publik, kualitas pelayanan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja aparatur negara, termasuk lembaga legislatif. Teori SERVQUAL yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry mengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) (Ahmad et al., 2022). Kelima dimensi tersebut relevan digunakan untuk menilai kualitas pelayanan DPRD kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan reses, karena mencerminkan sejauh mana anggota DPRD mampu memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan dan kepentingan publik.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka meningkatkan prestasi kerja (Yam & Taufik, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan proses, dinamika sosial, serta interpretasi subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran kuantitatif semata. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali realitas empiris secara komprehensif berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan reses. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada proses pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang serta kontribusinya terhadap peningkatan prestasi kerja anggota dewan. Penelitian dilakukan secara langsung di lingkungan DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan menelusuri praktik, mekanisme, serta dinamika yang terjadi selama kegiatan reses berlangsung. Subjek penelitian meliputi para anggota DPRD dan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi relevan, sedangkan objek penelitian adalah peningkatan prestasi kerja anggota DPRD melalui pelaksanaan reses.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan reses. Informan terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD dari berbagai komisi serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang mewakili perspektif

konstituen. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan pandangan internal lembaga legislatif sekaligus persepsi masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi terkait pengalaman, pandangan, serta evaluasi informan terhadap pelaksanaan reses dan dampaknya terhadap prestasi kerja anggota DPRD. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan reses, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan reses, peraturan, dan dokumen pendukung lainnya. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan data pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Data kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi analitis agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola, tema, dan makna yang muncul dari data empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan reses dalam meningkatkan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang

Menurut Ferly Sanjaya selaku Wakil Ketua Komisi 1 dari Fraksi Partai PAN Daerah Pemilihan 7 menyebutkan bahwa Pelaksanaan reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan reses, respon masyarakat berbeda-beda, ada yang beranggapan reses merupakan ajang kampanye terselubung yang dilakukan anggota dewan untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat.

Menurut Faisal Tanjung selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang bahwa masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa reses dilakukan untuk pencitraan diri anggota dewan agar terlihat dan terkesan baik dimata masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat berpikir negatif terhadap pelaksanaan reses, ada juga sebagian masyarakat yang berpikiran positif, dimana masyarakat menganggap reses sebagai ajang mengenal wakil mereka di pemerintahan khususnya di legislatif. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa reses merupakan cara yang paling efektif menyampaikan atau menyalurkan aspirasi mereka agar dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan anggota dewan.

Selanjutnya pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan kelompok daerah pemilihan (dapil) yang terdiri dari beberapa parpol yang ada anggota DPRD pada dapil tersebut dan individu secara mandiri yang dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada dapilnya. Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugas pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna. Laporan perorangan dan atau kelompok, dihimpun dan direkapitulasi menjadi laporan perkecamatan. Laporan disampaikan oleh perwakilan kecamatan. Biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan. Setiap rupiah yang dihabiskan harus dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Diluar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran.

Selanjutnya menurut narasumber bahwa pelaksanaan reses di DPRD Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai teori diantaranya yaitu:

1. Persiapan Reses

Pada masa persiapan ini anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang menetapkan waktu, tempat, kelompok sasaran dan dukungan anggaran yang dibutuhkan serta data dasar daerah yang menjadi lokasi tujuan reses, bahwa anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan persiapan reses sesuai dengan konstituen pemilihannya masing-masing dimana anggota menetapkan beberapa sasaran reses dengan disesuaikan anggaran yang ada, seperti ditahun 2020-2021, persiapan reses dilakukan dengan protocol kesehatan mengingat adanya pandemic virus covid 19 sehingga pelaksanaanya dilakukan hanya dua kali dalam setahun.

2. Proses Pelaksanaan Reses

Proses pelaksanaan Reses dalam hal ini DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk penentuan pelaksanaannya melalui Rapat Badan Musyawarah guna menentukan tanggal pelaksanaan Reses. Barulah kemudian hasilnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan Dewan terkait pelaksanaan Reses tersebut.

3. Pelaporan
Setelah masa reses telah selesai setiap anggota DPRD wajib membuat Laporan Hasil Reses. Dalam proses penyusunan laporan reses ini dilakukan setelah satu minggu dan maksimal 2 minggu setelah kegiatan reses usai. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan pada Sekretaris Dewan serta dikumpulkan dan dipilah-pilah oleh Fraksi untuk nantinya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam sidang Paripurna untuk ditindaklanjuti menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Realisasi Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam menjaring Aspirasi
Realisasi kegiatan Reses DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam menjaring aspirasi didaerah pilihannya masing-masing, memang banyak anggota yang benar-benar berkomitmen untuk mengetahui permasalahan yang ada dimasyarakat dan nantinya diperjuangkan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun ditangani sendiri melalui SKPD terkait. Laporan Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Tulang Bawang
5. Untuk menjamin pertanggungjawaban dari kegiatan Reses DPRD tersebut tentu memerlukan tindak lanjut dari temuan hasil reses tersebut. Sebagai seorang wakil rakyat didaerah secara moral dan politis dapat ditinjau dari laporan hasil reses itu, serta publikasinya agar masyarakat tahu kegiatan tersebut. Hasil dari kegiatan ini yang berupa laporan selama kegiatan Reses yang berupa serapan aspirasi yang diperoleh dari konstituen dapat diperjuangkan oleh setiap anggota untuk dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah, SKPD, maupun anggota DPRD tersebut. Temuan selama kegiatan reses DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari proses penjaringan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan maupun keputusan publik yang dapat mengakomodir aspirasi tersebut.

Peningkatan Prestasi Kerja Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Melalui Pelaksanaan Reses

1. Berdasarkan hasil pemaparan para narasumber bahwa peningkatan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui pelaksanaan reses dikaitkan dengan teori prestasi kerja yakni sebagai berikut:
Produktivitas, berdasarkan keterangan narasumber bahwa peningkatan prestasi kerja melalui pelaksanaan reses dapat diukur dari produktivitas kinerja yang dihasilkan oleh anggota DPRD. Bahwa upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam memaksimalkan produktivitas kinerja melalui reses yakni dengan menggunakan kegiatan non tatap muka diantaranya adalah melalui media massa, talk show di media elektronik, dan melalui media sosial. Bahwa dengan kondisi masa pandemic ini dengan menggunakan sarana digitalisasi dalam melaksanakan reses dapat menjadi alternatif yang cukup efektif dalam memaksimalkan penyaluran aspirasi masyarakat.
Kualitas Layanan, merupakan indikator yang relatif tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa peningkatan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui pelaksanaan reses dalam hal ini kualitas pelayanan yakni dilakukan dengan memaksimalkan komunikasi dengan konstituen dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan selalu menghargai pendapat, kritik maupun saran yang diberikan sehingga konstituen menjadi terbuka dan merasa di perhatikan aspirasinya. Tindakan lain yang dilakukan yakni dengan memaksimalkan format kunjungan dengan optimal dengan merencanakan materi dan instrument yang tepat sehingga kualitas layanan dalam pelaksanaan reses dapat berjalan dengan baik.
2. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Bahwa berdasarkan keterangan Faisal Tanjung selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa anggota DPRD haruslah memiliki responsivitas yang tinggi yang dimana harus mampu mengakomodir aspirasi masyarakat khususnya konstituennya yang mana aspirasi masyarakat tersebut menjadi bahan masukan untuk membuat program kebijakan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit dan implisit.
Bahwa berdasarkan keterangan Erik Setiawan (Tokoh Pemuda) bahwa pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD belum maksimal walaupun telah dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun,

tidak maksimalnya pelaksanaan reses ini mayoritas tidak maksimalnya komunikasi antara pihak kecamatan/desa sebagai fasilitator dengan konstituen/masyarakat.

4. Akuntabilitas, Bawa upaya peningkatan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui pelaksanaan reses ditinjau dari akuntabilitas yakni dengan membuat laporan selama kegiatan Reses yang berupa serapan aspirasi yang diperoleh dari konstituen kemudian diperjuangkan oleh setiap anggota untuk dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah. Temuan selama kegiatan reses DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari proses penjaringan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan maupun keputusan publik yang dapat mengakomodir aspirasi tersebut.

Hambatan Dalam Peningkatan Prestasi Kerja Anggota DPRD Kabupaten Tulang bawang Terkait Pelaksanaan Reses

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa hambatan dalam peningkatan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang terkait pelaksanaan reses diantaranya yaitu:

1. Padatnya jadwal/ agenda Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, banyaknya agenda kesibukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rutin dan formal dengan agenda yang padat seperti menghadiri pertemuan resmi, sidang-sidang DPRD, kunjungan kerja, studi banding, serta kegiatan meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan, seminar dan sebagainya menyebabkan mereka hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
2. Anggaran dana APBD Kabupaten Tulang Bawang yang terbatas. Bawa ketika anggota dewan turun menemui masyarakat/ konstituen, banyak masyarakat yang menuntut agar apa yang disampaikannya saat reses harus lahir menjadi sebuah kebijakan yang harus segera dilaksanakan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Tulang Bawang, bahwa terbatasnya sarana dan prasarana menyebabkan aktivitas reses yang dilakukan anggota DPRD relatif terbatas untuk menjangkau masyarakat-masyarakat perbatasan Kabupaten Tulang Bawang.
4. Belum adanya aturan yang jelas mengenai tata cara, mekanisme atau sistem mengenai reses anggota DPRD, bahwa tentang Reses tersebut baik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 maupun Peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang sama sekali tidak menjelaskan atau mengatur bagaimana sebenarnya penyelenggaraan, pelaksaaan kegiatan reses anggota DPRD
5. Bawa aspirasi masyarakat tidak semua dapat direalisasikan karena menggunakan skala prioritas, bahwa banyaknya aspirasi masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikannya. Kemampuan Pemerintah Daerah yang terbatas dalam merealisasikan aspirasi masyarakat mengharuskan Pemerintah Daerah mengambil langkah skala prioritas dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh Masyarakat.
6. Waktu pertemuan yang terbatas, bahwa salah satu hambatan yang ada yaitu keterbatasan waktu dimana waktu reses hanya 6 hari dan dibagi kedalam beberapa kecamatan membuat reses berjalan kurang baik.

Hasil Analisis dan Intrepretasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian di DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reses yang dilakukan hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala dan keterbatasan masih ditemukan dalam setiap tahapan pelaksanaannya, yang berdampak pada belum maksimalnya realisasi aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat tindak lanjut hasil reses yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Secara prosedural, pelaksanaan reses di DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah mengikuti tahapan sebagaimana yang dikemukakan dalam kerangka teoritis, yaitu dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, hingga realisasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Pada tahap persiapan, anggota DPRD menetapkan waktu, lokasi, sasaran kegiatan, dukungan anggaran, serta menghimpun data awal wilayah yang menjadi tujuan reses. Selanjutnya, pelaksanaan reses dijadwalkan melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD dan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD. Setelah kegiatan reses berakhir, setiap anggota DPRD diwajibkan menyusun laporan hasil reses dalam rentang waktu satu hingga dua minggu, yang kemudian menjadi dasar dalam proses penjaringan dan pengolahan aspirasi masyarakat serta bahan pertanggungjawaban kegiatan reses.

Upaya peningkatan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui pelaksanaan reses tercermin dalam beberapa aspek kinerja. Dari sisi produktivitas, anggota DPRD berupaya mengoptimalkan kegiatan reses melalui pemanfaatan media komunikasi non-tatap muka. Dalam aspek kualitas layanan, peningkatan dilakukan dengan memperkuat komunikasi yang santun, terbuka, dan menghargai masukan, kritik, serta saran dari konstituen sehingga masyarakat merasa aspirasinya diperhatikan. Responsivitas ditunjukkan melalui penyusunan agenda dan program reses yang dirancang secara lebih efektif dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, responsibilitas diwujudkan melalui peningkatan edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan pentingnya kegiatan reses. Sementara itu, akuntabilitas dilaksanakan dengan penyusunan laporan hasil reses yang memuat serapan aspirasi masyarakat, yang selanjutnya diperjuangkan agar dapat diakomodasi oleh pemerintah daerah.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi peningkatan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan reses. Hambatan tersebut meliputi padatnya agenda dan jadwal kerja anggota DPRD, keterbatasan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki lembaga DPRD. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara rinci mengatur tata cara, mekanisme, dan sistem pelaksanaan reses juga menjadi kendala tersendiri dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

1. Pada tahap persiapan reses, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang menetapkan jadwal dan lokasi kegiatan, menentukan kelompok sasaran, menyesuaikan kebutuhan anggaran, serta mengumpulkan data awal wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan reses. Selanjutnya, penetapan waktu pelaksanaan reses dilakukan melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD sebagai forum penentuan jadwal, yang hasilnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan reses.
2. Peningkatan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui pelaksanaan reses dapat dianalisis berdasarkan teori prestasi kerja yang mencakup aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Upaya peningkatan kinerja tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pola dan format kunjungan reses melalui perencanaan materi serta instrumen yang tepat, sehingga kualitas pelayanan dalam pelaksanaan reses dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, responsivitas diwujudkan melalui kemampuan anggota DPRD dalam menanggapi aspirasi masyarakat secara tepat, sedangkan akuntabilitas tercermin dalam pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan reses.
3. Hambatan dalam upaya meningkatkan prestasi kerja anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui pelaksanaan reses meliputi beberapa faktor. Kendala tersebut antara lain padatnya jadwal dan agenda kerja anggota DPRD, keterbatasan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki DPRD. Selain itu, belum tersedianya regulasi yang secara rinci mengatur tata cara, mekanisme, dan sistem pelaksanaan reses juga menjadi hambatan tersendiri. Di samping itu, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan karena harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan, serta terbatasnya waktu pertemuan antara anggota DPRD dan masyarakat turut memengaruhi efektivitas kegiatan reses.

Saran

1. Bagi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang

Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang disarankan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan reses melalui perencanaan yang lebih sistematis, terutama dalam penentuan waktu, lokasi, sasaran, serta agenda kegiatan. Pelaksanaan reses perlu diarahkan agar tidak sekadar bersifat formal, tetapi mampu menjadi media komunikasi yang substantif antara wakil rakyat dan masyarakat. Selain itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari anggota DPRD untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hasil reses melalui forum-forum resmi DPRD agar dapat ditindaklanjuti secara nyata.

2. Bagi Kelembagaan DPRD Kabupaten Tulang Bawang

DPRD Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat menyusun mekanisme pelaksanaan reses yang lebih terstruktur dan terukur, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi hasil reses. Penguatan sistem pelaporan yang

transparan dan akuntabel juga perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai perkembangan aspirasi yang telah disampaikan. Di samping itu, peningkatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi hal penting agar hasil reses dapat diintegrasikan ke dalam program dan kebijakan pembangunan daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil reses anggota DPRD, khususnya terhadap aspirasi masyarakat yang bersifat prioritas dan berdampak luas. Hasil reses sebaiknya dijadikan sebagai salah satu referensi utama dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

4. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan reses dengan menyampaikan aspirasi, permasalahan, serta usulan pembangunan secara jelas dan bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat yang aktif dan konstruktif akan membantu anggota DPRD dalam menyusun skala prioritas aspirasi yang realistik serta meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan reses.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan reses dengan pendekatan dan metode yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak informan, terutama dari unsur masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran reses dalam peningkatan kinerja anggota DPRD dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (2017). Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. *Jurnal Warta Edisi, 51*, 1–11.
- Ahmad, Z. H., Alfayn, M. A. N., & Istiqoh, A. E. (2022). Analisis Upaya Strategis dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3)*, 1432. <https://doi.org/10.33087/juibj.v22i3.2143>
- Arifin, S., Putra, A. R., & Hartanto, C. F. B. (2019). Pengaruh Kompetensi, Kompensasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 1(1)*, 22–29.
- Dotulong, V. nadindra pusparamaya, & Andriany, D. (2021). Pengaruh organizational citizenship behaviour terhadap kinerja anggota Kepolisian. *Cognicia, 9(2)*, 112–120. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.15770>
- Dunan, H. (2018). Analisis Financial Distress Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Mandiri Universitas Bandar Lampung*.
- Hendrik, J., Barusman, A. R. P., & Habbiburahman, H. (2016). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS. *Jurnal Visionist, 5(1)*, 34–41.
- Husaini, A. (2017). Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. *Jurnal Warta Edisi, 51*, 1–11.

- Hutagalung, B. A. (2022). ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI: KOMPETENSI, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA (PENELITIAN LITERATURE REVIEW MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA). *JMPIS Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 201–210. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Khaer, N., & Hidayati, U. (2023). Pengaruh Kompetensi, Prestasi Kerja, dan Pengalaman Kerja terhadap Pengembangan Karier Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.3655>
- Muizu, W. O. Z. nita, Kaltum, U., & Sule, E. T. (2019). Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. *PERWIRA Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 61–78.
- Prasetyo, E. D., Muchsin, S., & Suyeno Suyeno. (2022). Efektifitas Mal Pelayanan Republik dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Respon Publik*, 16(10), 1–6.
- Pundenswari, P. (2017). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik bidang Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 13–21. www.jurnal.uniga.ac.id
- Samsuni, S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 187–193.
- Sisilia Wenas, E., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10.
- Siswanto, B. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan. *JIMS- Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia*, 7(2), 77–87.
- Wafi, A., Syaifulah, S., Ulum, M. B., & Putri, N. A. (2025). Pendampingan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Situbondo Untuk Menampung Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 412–417. <https://doi.org/10.59435/menuulis.v1i3.132>
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102.